



PUTUSAN

Nomor 478/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD JERY alias UNYING bin ANA;
2. Tempat lahir : Marau Sinar Bulan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 25 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Karya Gang H. Asnawi, Rt.022/Rw.011,
Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan,
Kabupaten Ketapang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh nelayan / perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 478/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 22 September 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 478/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 22 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JERY Alias UNYING Bin ANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar *Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP*;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD JERY Alias UNYING Bin ANA dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Jenis Kawasaki KLX warna hitam kombinasi hijau Dengan Nomor Polisi :KB 4380 IC Noka: MH4LX150GHJP54653 Nosin:LX150CEW58923 Atas nama TRI ANDRIANTO.

- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Sepeda motor Jenis Kawasaki KLX warna hitam kombinasi hijau Dengan Nomor Polisi :KB 4380 IC Noka: MH4LX150GHJP54653 Nosin:LX150CEW58923 Atas nama TRI ANDRIANTO.

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ALI Alias POHAN Bin TORKIS POHAN (Alm).

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang mata pisau sekitar 20 cm (dua puluh centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu yang dibalut dengan benang warna biru, merah dan hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JERY Alias UNYING Bin ANA pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Teras depan Asrama Koramil Nanga Tayap Jalan A. Yani Dusun Nanga Tayap Desa Nanga Tayap Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Type LX150 G Warna Hijau dengan Nomor Rangka MH4LX150GHJP54653 dan Nomor mesin LX150CEW58923, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib saat Terdakwa menonton dan minum minuman keras di gawai adat dayak, terdakwa melihat sepeda motor yang diparkir di Teras depan Asrama Koramil Nanga Tayap Jalan A. Yani Dusun Nanga Tayap Desa Nanga Tayap Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang sedang diparkir tersebut, lalu terdakwa mendatangi sepeda motor itu dengan cara Terdakwa berjalan kaki lewat samping gedung serba guna nanga tayap menuju ke belakang hingga tembus ke Asrama Koramil Nanga Tayap, selanjutnya terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor diparkir di teras asrama tersebut, kemudian terdakwa mengecek sepeda motor yang ada disitu, lalu terdakwa mendapati 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Type LX150 G Warna Hijau dengan Nomor Rangka MH4LX150GHJP54653 dan Nomor mesin LX150CEW58923 milik Saksi MUHAMMAD ALI Alias POHAN Bin TORKIS POHAN (Alm) yang terparkir di teras depan asrama Koramil tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang, selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor Merk Kawasaki Type LX150 G

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hijau dengan Nomor Rangka MH4LX150GHJP54653 dan Nomor mesin LX150CEW58923 itu dengan cara menggunakan kedua belah tangannya mendorong sepeda motornya itu kearah belakang dan memutar sepeda motornya menuju kearah sebelah kiri Asrama koramil, kemudian saat terdakwa mendorong sepeda motor sekitar beberapa meter Saksi MUHAMMAD ALI Alias POHAN Bin TORKIS POHAN (Alm) yang diambilnya itu, terdakwa diteriaki maling oleh warga, selanjutnya terdakwa menjatuhkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Type LX150 G Warna Hijau yang diambilnya tersebut, lalu terdakwa lari menuju kearah sungai tayap, dan kemudian warga juga mengejar terdakwa, sampai akhirnya terdakwa ditangkap warga dan di bawa ke Polsek Nga Tayap untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa saat terdakwa diamankan oleh warga, ditemukan juga sebilah pisau yang terbuat dari besi dengan panjang 20 (dua) puluh centi meter gagang dari kayu dibalut benang warna biru, merah, dan hitam dari badan terdakwa, yang mana sebilah pisau tersebut sengaja dibawa terdakwa untuk berjaga-jaga apabila perbuatannya di ketahui oleh orang;

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Type LX150 G Warna Hijau dengan Nomor Rangka MH4LX150GHJP54653 dan Nomor mesin LX150CEW58923 milik Saksi MUHAMMAD ALI Alias POHAN Bin TORKIS POHAN (Alm) tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi MUHAMMAD ALI Alias POHAN Bin TORKIS POHAN (Alm) selaku pemiliknya, dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi MUHAMMAD ALI Alias POHAN Bin TORKIS POHAN (Alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD JERY Alias UNYING Bin ANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JERY Alias UNYING Bin ANA pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Teras depan Asrama Koramil Nanga Tayap Jalan A. Yani Dusun Nanga Tayap Desa Nanga Tayap Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib saat Terdakwa menonton dan minum minuman keras di gawai adat dayak, terdakwa melihat sepeda motor yang diparkir di Teras depan Asrama Koramil Nanga Tayap Jalan A. Yani Dusun Nanga Tayap Desa Nanga Tayap Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang sedang diparkir tersebut, lalu terdakwa mendatangi sepeda motor itu dengan cara Terdakwa berjalan kaki lewat samping gedung serba guna nanga tayap menuju ke belakang hingga tembus ke Asrama Koramil Nanga Tayap, selanjutnya terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor diparkir di teras asrama tersebut, kemudian terdakwa mengecek sepeda motor yang ada disitu, lalu terdakwa mendapati 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Type LX150 G Warna Hijau dengan Nomor Rangka MH4LX150GHJP54653 dan Nomor mesin LX150CEW58923 milik Saksi MUHAMMAD ALI Alias POHAN Bin TORKIS POHAN (Alm) yang terparkir di teras depan asrama Koramil tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang, selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor Merk Kawasaki Type LX150 G Warna Hijau dengan Nomor Rangka MH4LX150GHJP54653 dan Nomor mesin LX150CEW58923 itu dengan cara menggunakan kedua belah tangannya mendorong sepeda motornya itu kearah belakang dan memutar sepeda motornya menuju kearah sebelah kiri Asrama koramil, kemudian saat terdakwa sedang mendorong beberapa meter 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Type LX150 G Warna Hijau dengan Nomor Rangka MH4LX150GHJP54653 dan Nomor mesin LX150CEW58923 milik Saksi MUHAMMAD ALI Alias POHAN Bin TORKIS POHAN (Alm) yang diambilnya itu, terdakwa diteriaki maling oleh warga, selanjutnya terdakwa menjatuhkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Type LX150 G Warna Hijau yang diambilnya tersebut, lalu terdakwa lari menuju kearah sungai tayap, dan kemudian warga juga mengejar terdakwa, sampai akhirnya terdakwa ditangkap warga dan di bawa ke Polsek Nga Tayap untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Ktp



Bahwa saat terdakwa diamankan oleh warga, ditemukan juga sebilah pisau yang terbuat dari besi dengan panjang 20 (dua) puluh centi meter gagang dari kayu dibalut benang warna biru, merah, dan hitam dari badan terdakwa, yang mana sebilah pisau tersebut sengaja dibawa terdakwa untuk berjaga-jaga apabila perbuatannya di ketahui oleh orang;

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Type LX150 G Warna Hijau dengan Nomor Rangka MH4LX150GHJP54653 dan Nomor mesin LX150CEW58923 milik Saksi MUHAMMAD ALI Alias POHAN Bin TORKIS POHAN (Alm) tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi MUHAMMAD ALI Alias POHAN Bin TORKIS POHAN (Alm) selaku pemiliknya, dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi MUHAMMAD ALI Alias POHAN Bin TORKIS POHAN (Alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD JERY Alias UNYING Bin ANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ALI alias POHAN bin TORKIS POHAN (alm), di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan, sehubungan dengan 1 (satu) buah sepeda motor merk Kawasaki Type LX150G warna hijau dengan Nomor rangka MH4LX150GHJP54653 dan nomor mesin LX150CEW58923 milik saksi diambil oleh Terdakwa MUHAMMAD JERY Alias UNYING Bin ANA tanpa seijin dan sepengetahuan saksi, akan tetapi terdakwa berhasil diamankan, atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadiannya ke Polsek Nanga Tayap;
 - Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JERY Alias UNYING Bin ANA mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Kawasaki Type LX150G warna hijau dengan Nomor rangka MH4LX150GHJP54653 dan nomor mesin LX150CEW58923 milik saksi, pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, sekitar pukul 02.30 WIB di Teras depan Asrama Koramil Nanga Tayap tempat tinggal saksi Jalan A. Yani Dusun Nanga Tayap Desa Nanga Tayap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor merk Kawasaki Type LX150G warna hijau dengan Nomor rangka MH4LX150GHJP54653 dan nomor mesin LX150CEW58923 yang diambil terdakwa tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JERY Alias UNYING Bin ANA mengambil sepeda motor milik saksi pada saat saksi tertidur dan saksi menyimpan sepeda motor saksi diparkiran garasi asrama koramil Nanga Tayap dan setelah saksi dibangunkan oleh saksi SABRIN dan memberitahu kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi tersebut hendak dicuri oleh terdakwa dengan cara mendorong sepeda motor tersebut, kemudian saksi keluar dari rumah dan melihat terdakwa sudah ditangkap oleh warga;
- Bahwa sepeda motor saksi parkir di garasi asrama Tentara belakang Mako Koramil Nanga Tayap dengan keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa yang melihat Terdakwa MUHAMMAD JERY Alias UNYING Bin ANA mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Kawasaki Type LX150G warna hijau dengan Nomor rangka MH4LX150GHJP54653 dan nomor mesin LX150CEW58923 milik saksi adalah saksi SABRIN dan Saudara JUNTAK;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Type LX150G warna hijau dengan Nomor rangka MH4LX150GHJP54653 dan nomor mesin LX150CEW58923 tersebut dari Saudara TRI ANDRIANTO, pada hari dan tanggal saksi lupa sekitar bulan Juli 2015 sekitar pukul 10.00 Wib di warung kopi jalan Basuki Rahmat Kec. Delta Pawan Kab.Ketapang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Type LX150G warna hijau dengan Nomor rangka MH4LX150GHJP54653 dan nomor mesin LX150CEW58923 milik saksi tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi, menyebabkan saksi mengalami kerugian sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi MURZANIK alias MUR Bin KARIM, keterangannya yang diberikan di bawah sumpah di hadapan Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan terkait dengan Terdakwa MUHAMMAD JERY Alias UNYING Bin ANA mengambil 1

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah sepeda motor merk Kawasaki Type LX150G warna hijau dengan Nomor rangka MH4LX150GHJP54653 dan nomor mesin LX150CEW58923 milik Saksi MUHAMMAD ALI alias POHAN bin TORKIS POHAN (alm) pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, sekitar pukul 02.30 WIB di Teras depan Asrama Koramil Nanga Tayap tempat tinggal Saksi MUHAMMAD ALI alias POHAN bin TORKIS POHAN (alm) Jalan A. Yani Dusun Nanga Tayap Desa Nanga Tayap Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Kawasaki Type LX150G warna hijau dengan Nomor rangka MH4LX150GHJP54653 dan nomor mesin LX150CEW58923 milik Saksi MUHAMMAD ALI alias POHAN bin TORKIS POHAN (alm) tersebut, karena saat itu terdakwa ditangkap oleh warga yang melihat dan meneriki terdakwa saat mengambil sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD ALI alias POHAN bin TORKIS POHAN (alm) itu dengan cara di dorong;
- Bahwa saksi menerangkan saat Terdakwa diamankan warga, ditemukan juga satu bilah pisau dari terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Kawasaki Type LX150G warna hijau dengan Nomor rangka MH4LX150GHJP54653 dan nomor mesin LX150CEW58923 milik Saksi MUHAMMAD ALI alias POHAN bin TORKIS POHAN (alm) tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi MUHAMMAD ALI alias POHAN bin TORKIS POHAN (alm) selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Kawasaki Type LX150G warna hijau dengan nomor rangka MH4LX150GHJP54653 dan nomor mesin LX150CEW58923 milik saksi MUHAMMAD ALI alias POHAN bin TORKIS POHAN (alm) di teras depan Asrama Koramil Nanga Tayap tempat tinggal saksi MUHAMMAD ALI alias POHAN bin TORKIS POHAN (alm) di Jalan A. Yani, Dusun Nanga Tayap, Desa Nanga Tayap, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Ktp



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa melihat sepeda motor yang diparkir di teras depan Asrama Koramil Nanga Tayap. Kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa mendatangi sepeda motor itu dengan cara Terdakwa berjalan kaki lewat samping gedung serba guna menuju ke belakang hingga tembus ke Asrama Koramil Nanga Tayap. Kemudian Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor di parkir di teras asrama tersebut. Terdakwa mengecek sepeda motor yang ada disitu. Dan Terdakwa mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Type LX150 G warna hijau dengan nomor rangka MH4LX150GHJP54653 dan nomor mesin LX150CEW58923 milik saksi MUHAMMAD ALI alias POHAN bin TORKIS POHAN (Alm). Setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motornya itu ke arah belakang. Tidak lama Terdakwa diteriaki maling oleh warga dan ditangkap oleh warga sekitar;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan oleh warga, ditemukan juga sebilah pisau yang terbuat dari besi dengan panjang 20 (dua puluh) sentimeter gagang dari kayu dibalut benang warna biru, merah, dan hitam dari badan Terdakwa, yang mana sebilah pisau tersebut sengaja dibawa Terdakwa untuk berjaga-jaga apabila perbuatannya diketahui oleh orang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi MUHAMMAD ALI alias POHAN bin TORKIS POHAN (Alm) dalam mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana penjara sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX warna hitam kombinasi hijau dengan nomor polisi: KB 4380 IC, nomor rangka: MH4LX150GHJP54653, nomor mesin: LX150CEW58923 atas nama TRI ANDRIANTO,
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor sepeda motor jenis Kawasaki KLX warna hitam kombinasi hijau dengan nomor polisi: KB 4380 IC, nomor rangka: MH4LX150GHJP54653 nomor mesin: LX150CEW58923 atas nama TRI ANDRIANTO



- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang mata pisau sekitar 20 (dua puluh) sentimeter dengan gagang terbuat dari kayu yang dibalut dengan benang warna biru, merah dan hitam;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor:

- 496/Pen.Pid/2023/PN Ktp tertanggal 1 Agustus 2023,
- 497/Pen.Pid/2023/PN Ktp tertanggal 1 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada Saksi dan Terdakwa di muka persidangan. Dan Saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa semua barang tersebut adalah barang-barang yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Kawasaki Type LX150G warna hijau dengan nomor rangka MH4LX150GHJP54653 dan nomor mesin LX150CEW58923 milik saksi MUHAMMAD ALI alias POHAN bin TORKIS POHAN (alm) di teras depan Asrama Koramil Nanga Tayap tempat tinggal saksi MUHAMMAD ALI alias POHAN bin TORKIS POHAN (alm) di Jalan A. Yani, Dusun Nanga Tayap, Desa Nanga Tayap, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa melihat sepeda motor yang diparkir di teras depan Asrama Koramil Nanga Tayap. Kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa mendatangi sepeda motor itu dengan cara Terdakwa berjalan kaki lewat samping gedung serba guna menuju ke belakang hingga tembus ke Asrama Koramil Nanga Tayap. Kemudian Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor di parkir di teras asrama tersebut. Terdakwa mengecek sepeda motor yang ada di situ. Dan Terdakwa mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Type LX150 G warna hijau dengan nomor rangka MH4LX150GHJP54653 dan nomor mesin LX150CEW58923 milik saksi MUHAMMAD ALI alias POHAN bin TORKIS POHAN (Alm). Setelah itu, Terdakwa mendorong sepeda motornya itu ke arah belakang. Tidak lama Terdakwa diteriaki maling oleh warga dan ditangkap oleh warga sekitar;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan oleh warga, ditemukan juga sebilah pisau yang terbuat dari besi dengan panjang 20 (dua puluh) sentimeter



gagang dari kayu dibalut benang warna biru, merah, dan hitam dari badan Terdakwa, yang mana sebilau pisau tersebut sengaja dibawa Terdakwa untuk berjaga-jaga apabila perbuatannya diketahui oleh orang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi MUHAMMAD ALI alias POHAN bin TORKIS POHAN (Alm) dalam mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana penjara sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif:

- Dakwaan kesatu: Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP,
- Dakwaan kedua: Pasal 363 ayat 1 ke-3 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa atas nama MUHAMMAD JERY alias UNYING bin ANA, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa tersebut telah



menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga tidak ada error in persona dalam persidangan perkara ini. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering digunakan di antaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Kawasaki Type LX150G warna hijau dengan nomor rangka MH4LX150GHJP54653 dan nomor mesin LX150CEW58923 milik saksi MUHAMMAD ALI alias POHAN bin TORKIS POHAN (alm) di teras depan Asrama Koramil Nanga Tayap tempat tinggal saksi MUHAMMAD ALI alias POHAN bin TORKIS POHAN (alm) di Jalan A. Yani, Dusun Nanga Tayap, Desa Nanga Tayap, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa melihat sepeda motor yang diparkir di teras depan Asrama Koramil Nanga Tayap. Kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa mendatangi sepeda motor itu dengan cara Terdakwa berjalan kaki lewat samping gedung serba guna menuju ke belakang hingga tembus ke Asrama Koramil Nanga Tayap. Kemudian Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor di parkir di teras asrama tersebut. Terdakwa mengecek sepeda motor yang ada di situ. Dan Terdakwa mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Type LX150 G warna hijau dengan nomor rangka MH4LX150GHJP54653 dan nomor mesin LX150CEW58923 milik saksi MUHAMMAD ALI alias POHAN bin TORKIS POHAN (Alm). Setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motornya itu ke arah belakang. Tidak lama Terdakwa diteriaki maling oleh warga dan ditangkap oleh warga sekitar;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan oleh warga, ditemukan juga sebilah pisau yang terbuat dari besi dengan panjang 20 (dua puluh) sentimeter gagang dari kayu dibalut benang warna biru, merah, dan hitam dari badan Terdakwa, yang mana sebilah pisau tersebut sengaja dibawa Terdakwa untuk berjaga-jaga apabila perbuatannya diketahui oleh orang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi MUHAMMAD ALI alias POHAN bin TORKIS POHAN (Alm) dalam mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana penjara sebelumnya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, diketahui Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ALI tanpa seizin saksi MUHAMMAD ALI. Tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, diketahui Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ALI saat pukul 02.00 WIB di teras rumah saksi MUHAMMAD ALI. Oleh karenanya unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang di situ tidak diketahui dan dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang adalah dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan berisi permintaan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai



dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut terlalu memberatkan Terdakwa. Oleh karenanya lama pidana penjara yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX warna hitam kombinasi hijau dengan nomor polisi: KB 4380 IC, nomor rangka: MH4LX150GHJP54653, nomor mesin: LX150CEW58923 atas nama TRI ANDRIANTO,
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor sepeda motor jenis Kawasaki KLX warna hitam kombinasi hijau dengan nomor polisi: KB 4380 IC, nomor rangka: MH4LX150GHJP54653 nomor mesin: LX150CEW58923 atas nama TRI ANDRIANTO,

Adalah barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa seizin pemiliknya yakni saksi MUHAMMAD ALI alias POHAN bin TORKIS POHAN. Oleh karenanya barang tersebut harus dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ALI alias POHAN bin TORKIS POHAN selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang mata pisau sekitar 20 (dua puluh) sentimeter dengan gagang terbuat dari kayu yang dibalut dengan benang warna biru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dan hitam adalah barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi MUHAMMAD ALI alias POHAN bin TORKIS POHAN;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana penjara sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD JERY alias UNYING bin ANA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX warna hitam kombinasi hijau dengan nomor polisi: KB 4380 IC, nomor rangka: MH4LX150GHJP54653, nomor mesin: LX150CEW58923 atas nama TRI ANDRIANTO,
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor sepeda motor jenis Kawasaki KLX warna hitam kombinasi hijau dengan nomor

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi: KB 4380 IC, nomor rangka: MH4LX150GHJP54653 nomor mesin:
LX150CEW58923 atas nama TRI ANDRIANTO,

**Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ALI alias POHAN bin TORKIS
POHAN;**

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang mata
pisau sekitar 20 (dua puluh) sentimeter dengan gagang terbuat dari kayu
yang dibalut dengan benang warna biru, merah dan hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 oleh
kami, JOSUA NATANAEL, S.H., sebagai Hakim Ketua,
AKHMAD BANGUN SUJIWO, S.H., M.H.,
DHIMAS NUGROHO PRIYOSUKAMTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin
tanggal 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh SEDIYAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh SAMUEL FERNANDES HUTAHAYAN, S.H.,
M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AKHMAD BANGUN SUJIWO, S.H., M.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

DHIMAS NUGROHO PRIYOSUKAMTO, S.H.

Panitera Pengganti,

SEDIYAN

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Ktp